



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris kumulasi permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx, Rt. 008/rw. 008, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Metuk Kidul Rt. 012/rw. 005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pemohon 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Metuk Kidul Rt. 012/rw. 005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Adi Supriyanto, SH.**, Advokat yang berkantor di **Law Office Malikaraja**, Alamat: Jl. Banyuono 2, Gang Soponyono 7 No. 37, Rt.008/Rw.017, Purwodadi-Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register

Hlm 1 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

251/KH/2024/PA.Klt tanggal 17 April 2024,
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Perkara Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt, tanggal 20 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2023, telah meninggal dunia istri, kakak kandung dari para pemohon yang bernama Siti Syamsiyah di Bekasi karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir di Babelan Indah Blok B-295 RT.008 RW.008 Kelurahan Kabelan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Barat. Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor: 3216-KM-24102023-0040 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kabupaten Bekasi tertanggal 25 Oktober 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Semasa Hidup nya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Bambang Dwi Saputro (Pemohon I) pada tanggal 06 Juli 2013 sesuai Surat Nikah Nomor : 139/02 /VII/2013 yang di keluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pada saat wafatnya Pewaris, Pewaris masih sebagai istri sah dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut Pewris dan Pemohon I tidak memiliki keturunan atau pun mengangkat/adopsi anak;
3. Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Bambang Dwi Saputro Bin Wakidjan;
 - b. Sri Mawarni Binti Supriyono;
 - c. Zainal Azhom Bin Supriyono;

Hlm 2 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana surat keterangan waris dari desa tertanggal 26 Februari 2024;

4. Bahwa, Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan (Obyek Waris) berupa Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dengan saldo terakhir berjumlah Rp. 220.887.832,54 dengan catatan rekening koran terakhir tertanggal 17 November 2023 dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Pewaris;

5. Bahwa kesemuanya beragama Islam dan semuanya merupakan suami dan kakak kandung dari Pewaris;

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk di tetapkan siapa ahli waris yang sah untuk mengurus harta peninggalan (Obyek Waris) Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dali-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Siti Syamsiyah binti Supriyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 adalah Pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah :
 - a) Bambang Dwi Saputro Bin Wakidjan;
 - b) Sri Mawarni Binti Supriyono;
 - c) Zainal Azhom Bin Supriyono;

Adalah para ahli waris yang sah;

4. Menetapkan Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dengan saldo terakhir berjumlah Rp. 220.887.832,54 dengan catatan rekening koran terakhir tertanggal 17 November 2023 dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan

Hlm 3 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Pewaris adalah Obyek Waris yang sah;

5. Menetapkan para ahli waris dapat mengurus, mencairkan dan menerima pencairan atas obyek waris poin 4 diatas;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 07 Maret 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama 251/KH/2024/PA.Klt tanggal 17 April 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Hlm 4 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3216020308840009 tanggal 24 Februari 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3404094706820003 tanggal 07 Mei 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3404090910850002 tanggal 02 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3216023006150013 tanggal 06 Juli 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

Hlm 5 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widyanto Nomor 33102619007120004 tanggal 18 September 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3310260405150001 tanggal 16 Juni 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor 343/DSP/1992 tanggal 20 Januari 1992 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III Nomor 34/1985/LXII tanggal 02November 1985 dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 139/02/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Syamsiyah Nomor 3216-KM-24102023-0040 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kabupaten Bekasi tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/63/II/24 tanggal 26 Februari 2024, dikeluarkan Kepala Desa Tegalyoso, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah

Hlm 6 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 atas nama Siti Syamsiyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Siti Syamsiyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon terhadap permohonannya adalah untuk mengurus harta peninggalan Siti Syamsiyah, oleh sebab Siti Syamsiyah telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Pemohon I adalah suami pewaris, sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah kakak kandung Pewaris;
- Bahwa kedua orang tua Siti Syamsiyah binti Supriyono telah meninggal dunia sebelum pewaris;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Siti Syamsiyah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dan Dana Pensiun atas Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Siti Syamsiyah;

Hlm 7 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon terhadap permohonannya adalah untuk mengurus harta peninggalan Siti Syamsiyah, oleh sebab Siti Syamsiyah telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Pemohon I adalah suami pewaris, sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah kakak kandung Pewaris;
- Bahwa kedua orang tua Siti Syamsiyah binti Supriyono telah meninggal dunia sebelum pewaris;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Siti Syamsiyah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dan Dana Pensiun atas Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Siti Syamsiyah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi hal akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm 8 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam identitas permohonan para Pemohon yang juga dikuatkan dengan bukti surat dari Para Pemohon dan juga dinyatakan dalam berita acara surat panggilan sidang, ternyata tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan atau saudara kandung dengan Pewaris yang bernama Siti Syamsiyah bin Supriyono, para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris **Siti Syamsiyah**, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang almarhum Siti Syamsiyah binti Supriyono selaku pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.13), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2

Hlm 9 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.3, merupakan identitas para Pemohon, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, memberi bukti identitas para Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon I, dari alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I adalah suami yang sah dari pewaris yang bernama Siti Syamsiah binti Supriyono;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III, dari alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah kakak kandung dari pewaris yang bernama Siti Syamsiah binti Supriyono;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 berupa Akta Kematian serta surat keterangan ahli waris yang membuktikan bahwa:

1. Bahwa Siti Syamsiyah binti Supriyono telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 dan beragama Islam;
2. Bahwa Siti Syamsiyah binti Supriyono memiliki 1 orang suami dan 2 saudara kandung, yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa buku tabungan Bank BCA, yang membuktikan tabungan tersebut atas nama Siti Syamsiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang membuktikan dalam kartu tersebut ada dana pensiun atas nama Siti Syamsiyah;

Hlm 10 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti para Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pewaris Siti Syamsiyah adalah pasangan suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Siti Syamsiyah binti Supriyono telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 dan beragama Islam;

Hlm 11 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



3. Bahwa kedua orang tua Siti Syamsiyah binti Supriyono telah meninggal dunia sebelum pewaris;
4. Bahwa Siti Syamsiyah binti Supriyono selain meninggalkan seorang suami (Pemohon I), juga meninggalkan saudara kandung yakni Pemohon II dan Pemohon III;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris almarhum Siti Syamsiyah binti Supriyono;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Siti Syamsiyah binti Supriyono ke Pengadilan Agama akan digunakan untuk mengambil tabungan Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dan Dana Pensiun atas Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Siti Syamsiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini pewaris adalah;

a. Bambang Dwi Saputro bin Wakidjan (suami)

Hlm 12 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



b. Sri Mawarni binti Supriyono (Kakak Kandung)

c. Zainal Azhom bin Supriyono (Kakak Kandung)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa almarhum Siti Syamsiyah binti Supriyono meninggalkan 1 orang suami dan 2 saudara kandung yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Siti Syamsiyah binti Supriyono) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa waris (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dalam hal ini perkawinan Siswo Sumarto dan Sukini, sehingga Sukini adalah ahli waris yang ditarik garis hubungan kewarisannya dengan pewaris Siswo Sumarto;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hlm 13 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) tersebut dan juga tidak terdapat fakta yang dapat menjadi alasan halangan mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sunaryo, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan pewaris (Siti Syamsiyah binti Supriyono) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (Siti Syamsiyah binti Supriyono) adalah;

- a. **Bambang Dwi Saputro bin Wakidjan** (suami)
- b. **Sri Mawarni binti Supriyono** (Kakak Kandung)
- c. **Zainal Azhom bin Supriyono** (Kakak Kandung)

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3, maka petitum angka 4 dan 5 dapat ditetapkan pula pihak-pihak yang berhak mengurus dan mengambil tabungan Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dan Dana Pensiun atas Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Siti Syamsiyah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 6 tentang biaya perkara maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm 14 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan xx telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (xx) adalah:
 - 3.1. xx (suami)
 - 3.2. xx (Kakak Kandung)
 - 3.3. xx (Kakak Kandung)
4. Menetapkan nama-nama ahli waris pada diktum angka 3 yang berhak untuk mengurus dan mengambil tabungan Tabungan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 6880368816 dan Dana Pensiun atas Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3310 2654 0479 0002 atas nama Siti Syamsiyah;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

HAKIM

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hlm 15 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.



PANITERA PENGGANTI

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hlm 16 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2024/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)